

ABSTRAK

Artificial Intelligence atau biasa disebut AI merupakan salah satu teknologi yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Keberadaan AI di dunia sendiri merupakan bentuk dari kemajuan yang berasal dari sektor teknologi, yang dimana menimbulkan alur peralihan yang semula dari era tradisional menuju ke era modern. Tidak terkecuali negara Indonesia, yang turut mengalami perkembangan zaman Negara Indoneisa juga mengikuti atau pun mengalami perkembangan terkait penggunaan atau penerapan AI di kehidupan manusia. Dalam penerapan AI yang ada di Indonesia terdapat beberapa contoh antara lain penerapan AI pada pintu gerbang otomatis yang terdapat pada lokasi parkir di pusat perbelanjaan, itu merupakan contoh sederhana dari penerapan AI yang ada di Indonesia. Namun berkaca dari semakin berkembangnya penggunaan AI yang ada di Indonesia, maka terdapat resiko dari hal tersebut dimulai dari terdapatnya potensi akan penyalahgunaan AI sendiri, di dunia internasional sudah terdapat banyak bentuk – bentuk penyalahgunaan AI dimulai dari peretasan data pribadi, hingga fenomena *Deepfake*. Dengan demikian perlunya sebuah perlindungan hukum yang mampu mengakomodir terkait peristiwa Penyalahgunaan AI di Indonesia, dalam hal ini Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan *Lex Specialis* dari bidang teknologi, perlu mengakomodir terkait penyalahgunaan AI di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan Undang – Undang yang terkait dan pendekatan konseptual dengan berpedoman pada legislasi dan regulasi.

Hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa UU ITE dalam hal mengenai pengaturan terkait *Artificial Intelligence* sendiri masih belum cukup mengakomodir atau mengatur secara eksplisit terkait penyalahgunaan AI, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan AI belum terdapat dasar pedoman yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga perlunya penambahan penjelasan tentang AI, pengaturan terkait AI pada UU ITE, serta menambahkan ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan penyalahgunaan AI di Indonesia.

Kata Kunci : ITE, Penyalahgunaan, *Artificial Intelligence*

ABSTRACT

Artificial Intelligence or commonly called AI is one of the technologies being developed around the world. The existence of AI in the world itself is a form of progress that comes from the technology sector, which creates a transition flow from the traditional era to the modern era. Indonesia is no exception, which has also experienced developments during the times. The Indonesian state has also followed or experienced developments related to the use or application of AI in human life. In the application of AI in Indonesia, there are several examples, including the application of AI on automatic gates located at parking locations in shopping centers, this is a simple example of the application of AI in Indonesia. However, reflecting on the growing use of AI in Indonesia, there is a risk of this starting from the potential for misuse of AI itself, internationally there are already many forms of abuse of AI, starting from hacking personal data, to Deepfake phenomenon. Thus the need for a legal protection that is able to accommodate related incidents of AI abuse in Indonesia, in this case Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which is a Lex Specialist in the field of technology, needs to accommodate related abuse of AI in Indonesia.

The research method used is normative juridical. The approach taken is the approach to the relevant laws and regulations and a conceptual approach guided by legislation and regulations.

The results of this study indicate that the ITE Law in terms of regulations related to Artificial Intelligence itself is still not sufficient to accommodate or explicitly regulate the abuse of AI, so that in the event of misuse of AI there is no basic guideline related to this matter. So it is necessary to add explanations about AI, regulations related to AI in the ITE Law, and add criminal provisions for perpetrators who abuse AI in Indonesia.

Key Word : ITE, Abuse, Artificial Intelligence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Kegunaan atau Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Keaslian Penulisan	7
1.6. Metode Penelitian	13
a. Jenis Penelitian	13
b. Metode Pendekatan	14
c. Metode Pengumpulan Data	14
d. Analisis Data	15
e. Kegiatan Pengolahan Data	15
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II	17
2.1 Pengertian dan Pendapat tentang AI	17
2.1.1 Teknologi.....	18
2.1.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi	21

2.1.3 Telematika	25
2.1.4 <i>Artificial Intelligence</i>	27
2.2 Penyalahgunaan.....	31
2.3 Teori Hukum Pidana.....	33
2.4 Asas Legalitas	36
BAB III.....	38
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN AI (<i>ARTTIFICIAL INTELLIGENCE</i>) DI INDONESIA.....	38
3.1. Perspektif Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i>	38
3.1.1. Pengaturan Hukum Pidana menurut UU ITE terhadap penyalahgunaan AI.....	42
3.1.2. Hubungan <i>Artificial Intelligence</i> dengan Agen Elektronik	45
3.1.3. Implikasi Yuridis terhadap penyalahgunaan <i>Artificial Intteligence</i>	46
3.1.4. Pengaturan terhadap penyalahgunaan AI pada masa medatang di negara Indonesia.....	50
3.1.5. Pengaturan Hukum Inrternasional terkait dengan <i>CyberCrime</i> 54	
3.1.6 Pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan AI di masa mendatang.	57
BAB IV	58
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
BIODATA PENULIS.....	62